

Edukasi dan Pencegahan Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Bagi Peserta Didik SMP Negeri 5 Sungai Aur

Sahara Nurfitri Nasution*, Ayu Windri, Mila Cantika, Apriadi Prayogo, Mhd Kholil Karim, Rio Wahyudi Nasution, Dina Angreini, Siti Fatimah, Laila Safitri
STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: saharanurfitrilaila@gmail.com

Kata Kunci:
Edukasi,
Pencegahan,
Pernikahan Dini,
Remaja

Abstract: *Early marriage can have a negative impact and is an important issue in the health and educational development and future progress of teenagers. This case often occurs in rural areas which have the highest number compared to urban areas. This happens because there are still many traditions of arranged marriages without any knowledge or education regarding the risks of early marriage. These factors are what occur in West Pasaman Regency, especially in areas that are still far from the city center. The number of early marriages in West Pasaman is dominated by the age group 20 years and under, which has the highest number of marriages over 20 years. This was also discovered by researchers during community service in Jorong Sarasah Betung that there were often weddings where it was discovered that both partners were under the age of 20, that is, they were still 19 years old. Therefore, researchers as STAIN Mandailing Natal KKN students carried out education and prevention of early marriage. The method used in this research was holding outreach involving students and students who were assisted with the cooperation of the SMP Negeri 5 Sungai Aur school. This activity was carried out during the program and we used that time to provide them with material and education in the form of powerpoint media (PPT) and a short video film about early marriage, both the negative impacts in terms of health and education.*

Abstrak: Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak yang negatif dan hal tersebut merupakan isu penting pada perkembangan kesehatan dan pendidikan dan kemajuan masa depan para remaja. Kasus ini sering terjadinya di pedesaan yang memiliki jumlah terbanyak dibandingkan di perkotaan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tradisi perjodohan tanpa adanya pengetahuan atau edukasi terhadap risiko-risiko terhadap pernikahan dini. Faktor-faktor inilah yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya di daerah-daerah yang masih jauh dari pusat kota. Jumlah pernikahan dini di Pasaman Barat didominasi oleh golongan usia 20 tahun ke bawah memiliki jumlah terbanyak daripada pernikahan di atas 20 tahun. Hal ini juga ditemukan oleh pengabdian selama pengabdian masyarakat di Jorong Sarasah Betung bahwa sering adanya acara pernikahan yang diketahui bahwa kedua pasangannya masing dibawah usia 20 tahun yakni masih berada di umur 19 tahun. Oleh dari itu, pengabdian selaku mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal melakukan edukasi dan pencegahan pernikahan dini, metode yang digunakan dalam pengeabdian ini yaitu mengadakan sosialisasi melibatkan siswa dan siswi yang dibantu atas kerjasama dari pihak sekolah SMP Negeri 5 Sungai Aur. Kegiatan ini dilaksanakan ketika program dan kami menggunakan waktu itu untuk memberikan mereka materi dan edukasi berupa media *powerpoint* (PPT) dan sebuah video film pendek mengenai pernikahan dini baik dampak negatif dari segi kesehatan maupun pendidikan.

Cara mensitas artikel:

Nasution, S. N. et. al. (2025). Edukasi dan Pencegahan Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Bagi Peserta Didik SMP Negeri 5 Sungai Aur. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 239-248.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Pernikahan dini sebuah pernikahan yang seharusnya belum bisa terjadi karena terlalu muda untuk pasangan yang berada di bawah umur 21 dan pada gadis sangatlah rentan dari segi Kesehatan. Usia ideal pasangan menikah pada Perempuan yaitu minimal 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25. Pasal 7 ayat (1) dalam UU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perkawinan mengizinkan perkawinan pada pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun, namun hal itu dijelaskan oleh BKKBN bahwa perempuan memiliki organ reproduksi yang ideal di usia 21 tahun, sedangkan laki-laki di usia 25 tahun diperkirakan baru memiliki kesiapan sepenuhnya dari mental dan menompang kehidupan keluarganya (Eddy Fadlyana, 2009). Dari hasil pengamatan bahwa menikah di usia yang tidak ideal akan mudah menimbulkan penyakit terutama pada kesehatan reproduksi perempuan, karena sel-sel Rahim yang belum siap akan rentan risiko terkena kanker Rahim bahkan penyakit Human Papiloma Virus (HIV). Dalam segi lainnya juga menimbulkan dampak negatif seperti faktor norma dan kondisi sosial-ekonomi juga mempengaruhi kemungkinan perceraian (Mental & Harmonis, 2024). Dari pernyataan di atas bahwa pernikahan dini memang dicegah oleh UU dan BKKBN bahkan berbagai pihak kesehatan juga memberikan edukasi terkait bahayanya pernikahan dini.

Menikah di usia dini bukanlah Solusi bagi pasangan melainkan memerlukan kesiapan baik Kesehatan, fisik maupun mental. Hal ini harus menjadi pusat perhatian terlebih lagi edukasi kepada remaja perempuan yang menikah di usia dini akan mengakibatkan risiko kematian akibat komplikasi kehamilan dikarena Rahim yang belum siap sepenuhnya. Begitu juga dengan remaja laki-laki harus diberikan kesadaran bahwa mereka belum memiliki kesiapan baik segi mental maupun materi yang dimana mereka akan menjadi kepala keluarga yang harus memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti. Jika pernikahan dini terjadi maka akan banyak angka perceraian karena menyebabkan risiko gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan di usia mereka yang seharusnya masih melakukan pendidikan dan mengejar masa depan, hal ini dikarenakan tekanan yang dihadapi dalam peran baru mereka ideal.

Pengabdian ini berharap dapat memeberikan edukasi yang baik dan diterima oleh kalangan remaja bahwa pernikahan memerlukan kesiapan baik Tingkat usia, baik kesehatan dan materi. Pasangan ideal cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan harmonis, Kesiapan emosional dan finansial yang lebih baik di usia yang lebih matang seperti yang dianjurkan oleh peraturan negara maupun pihak Kesehatan, maka dari itu dapat mengurangi risiko perceraian. Memang tidak semua pernikahan di usia ideal tidak akan terjadinya perceraian, suatu hubungan rumah tangga yang humoris tidak hanya di lihat dari Tingkat usia saja, melaikan komunikasi yang baik dan kesadaran sesama pasangan. Namun pernikahan di usia ideal lebih siap dibandingkan dengan pernikahan dini, karena kematangan emosional, kesiapan finasial, maupun pengalaman hidup yang mereka. Meskipun begitu juga harus

memperhatikan beberapa faktor lain seperti komunikasi yang baik, nilai-nilai atau kesepakatan bersama, serta dukungan sosial juga sangat memberikan pengaruh baik dari keberhasilan pernikahan.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki angka pernikahan anak di bawah usia 16 tahun dengan capaian hingga 12,97%, usia 17-18 tahun sebesar 22,66%, usia 19-20 tahun sebesar 29%, dan usia ideal 21 tahun berada pada angka 35,24%. Data ini dinyatakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB₃A) Kabupaten Pasaman Barat terdapat pasangan yang melangsungkan pernikahan dini dan hal ini terjadi di wilayah Kecamatan Sasak, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, dan terbanyak di Kecamatan Sungai Aur terkhususnya di daerah Jorong Sarasah Betung tempat penelitian (Eddy Fadlyana, 2009). Hal ini mengakibatkan banyaknya angka stunting di setiap daerah tersebut, dan sering mengakibatkan kesenjangan secara psikologis, biologis, sosial, dan ekonomi bahkan banyak yang mengalami aborsi. Banyaknya remaja yang memutuskan sekolahnya dan sedikit dari mereka yang melanjutkan perguruan tinggi dikarena faktor lingkungan mereka yang masih terbawa lingkungan memiliki pandangan lebih baik bekerja dan lanjut ke jenjang pernikahan tanpa melihat usia yang ideal.

Isu terkait pernikahan dini memanglah harus segera di perhatikan bahkan harus terjalinnya program-program edukasi disetiap lembaga pendidikan. Pada dasarnya hal ini memberikan dampak yang buruk jika tidak cegah ataupun diberikan pemahaman yang matang. Selama melaksanakan pengabdian masyarakat dan berjalannya program edukasi dan pencegahan pernikahan dini di SMP Negeri 5 Sungai Aur, Sebagian siswa sudah mengerti ap aitu pernikahan dini dan bahayanya bila terjadi kepada erek yang masih memiliki usia yang masih sangat muda untuk melangsungkan penikahan. Namun masih ada dari mereka yang memiliki pandangan lebih baik nikah muda daripada berlama lama pacaran. Pemahaman ini yang sering muncul dipikiran para remaja karena mereka belum mengetahui apa itu pernikahan dan apa saja yang terjadi setelah menikah serta apa bahaya dari sebuah pernikahan yang terlalu dini. Memang dalam agama kita dilarang untuk berpacaran karena sama saja seperti melakukan zina, namun pernikahan di usia dini atau menikah di waktu yang belum siap itu bukanlah solusi baik. Data yang pernah diperoleh dari Pengadilan Agama kota Bontang tentang dispensasi nikah pada tahun 2023 mengalami peningkatan kasus mencapai 31 perkara. Bahkan faktor dari terjadinya pernikahan dini ini karena maraknya kasus hamil di luar nikah. Kasus ini dikarenakan kurangnya perhatian dari berbagai pihak baik itu pengawasan orang tua maupun faktor lingkungan sekitar (Ningtiyas et al., 2024).

Kasus ini seharusnya menjadi perhatian pemerintahan dan juga masyarakat yang harus memberikan anak-anaknya edukasi dari bahaya nya pergaulan bebas tidak hanya kepada remaja-remaja yang masih menduduki sekolah dasar, menengah maupun sekolah menengah atas tetapi kepada setiap generasi yang sedang melanjutkan

perguruan tinggi kareana mereka harapan setiap orang tua dna tentunya amereka yang kaan meneruskan bangsa di masa yang akan datang. Dengan adanya program-program edukasi terkait pencegahan pernikahan dini. Pengabdian ini berharap dengan terealisasikan program-program selama pengabdian kepada masyarakat terkhususnya kegiatan selama 2 bulan di SMP Negeri 5 Sungai Aur terkait kegiatan edukasi dan pencegahan pernikahan dini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi tentunya juga kepada masyarakat sekitar bahwa pernikahan di usia muda bukanlah Solusi yang baik dan seharusnya dicegah karena tidak terjadinya risiko-risiko buruk bagi anak-anak bangsa.

Metode Pengabdian

Pengabdian ini adalah hasil dari kegiatan program pengabdian masyarakat salah satu, dari sembilan program yang diberikan oleh pihak kampus, yaitu kegiatan edukasi dan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2024 di hari sabtu di SMP Negeri 5 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan di lakukan secara gabungan dari kelas 7, 8 dan kelas 9 yang diadakan di aula sekolah. Selama kegiatan berlangsung pengabdian ini berfokus menggunakan media *powerpoint* dalam memberikan materi materi mulai dari pengertian, batasan usia, Undang-Undang dan dampak apa saja yang terjadi baik segi mental maupun kesehatan dan media edukasi lainnya seperti menanyangkan video dan film yang terkait tentang pernikahan dini. Adapun proses kegiatan berlangsung selama melakukan pengabdian sebagai berikut.

Jorong Sarasah Betung adalah sebuah jorong yang berada di Kecamatan Sungai Aur atau sering disebut dengan Nagari Ranah Malintang. Jorong Sarasah Betung ini hanya memiliki satu Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 5 Sungai Aur, sekolah ini memiliki 70 siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. 50 Siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. Peserta kegiatan yang kami targetkan yaitu murid yang menduduki usia 11-15 tahun. Kegiatan ini juga kami libatkan kepala sekolah dan guru guru lainnya. Kegiatan awal membuat penentuan jadwal kepada pihak sekolah kapan waktu bisa kami pakai untuk mengadakan kegiatan edukasi dan pencegahan pernikahan dini ini. Tepat pada tanggal 10 Agustus 2024 kami melaksanakan kegiatan berawal dari mengumpulkan siswa-siswi ke aula sekolah dan Menyusun metode agar mereka tetap fokus terhadap materi yang kami bawakan. Setelah itu perlahan kami berikan mereka sedikit demi sikit tentang ap aitu pernikahan dini dengan menggunakan slide materi berupa *powerpoint* di LCD Proyektor.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pernikahan Dini

Dalam waktu satu lebih tiga puluh menit setelah memaparkan materi kami berikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk bertanya agar mereka bisa mengeksplor apa yang ada di pikiran mereka tentang pernikahan dini.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama

Hasil dokumentasi bersama murid kelas 7 sampai kelas 9 karena siswa disana sangat sedikit dan didalam dokumentasi ini kami membuat karya seperti membuat slogan dari kertas karton sehingga mereka tertarik dengan hal tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan edukasi dan pencegahan pernikahan dini ini tentu sangat memerlukan materi sebagai salah satu media dalam memberi pemahaman kepada masyarakat atau remaja remaja, khususnya kepada siswa-siswi SMP Negeri 5 Sungai Aur. Sebelum kami melakukan kegiatan ini, kami mahasiswa kkn bersama kepala sekola sudah membahas materi apa saja yang sesuai dengan audiens kita yaitu anak-anak remaja yang usia nya masih dibawah 15 tahun. Dalam rapat ini kepala sekola ingin kami bisa memberikan mereka pemahaman apa itu pernikahan, di usia berapa kita sudah boleh menikah, ap aitu pernikahan dini, apa faktor terjadinya dan apa dampak negatifnya jika anak yang masih memiliki usia muda melangsungkan kejenteng pernikahan. Selain itu kami juga ingin memberikan gambaran bahwa di usia mereka

jangan sampai terjun ke pergaulan bebas karena itu juga salah satu terjadi pernikahan dini, khususnya kepada siswi siswi, kami sangat berfokus kepada kesehatan dan penyesalan mereka ketika pada akhirnya menikah di usia muda bahkan tidak seharusnya. Mereka akan mengalami risiko yang mengakibatkan timbul penyakit di dinding rahim, belum lagi ketika sudah mempunyai anak di usia muda tidaklah mudah dan tentu kita akan mengalami stress karena di usia muda seharusnya kita masih sibuk belajar dan berinteraksi dengan kawan kawan lainnya. Sedangkan laki-laki jika menikah di usia mereka tentu belum ada kesiapan dalam mental dan finasial pasti mereka masih ingin menghabiskan waktu bersama kawan-kawan sehingga lupa dengan tanggung jawabnya bahkan hal tersebut rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Materi pertama kami menjelaskan apa itu arti dari sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau adat istiadat. Sedangkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2019. Dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang behagia dan tentram (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Kami juga menjelaskan berapa usia ideal dalam melakukan pernikahan, yaitu batas minimal di usia 19 tahun seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, sedangkan menurut BKKBN, usia ideal menikah pada perempuan yaitu minimal umur 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25 tahun (Haq, 2018). Dari penyampaian ini mencoba memberikan siswa-siswi pemahaman bahwa terjadinya pernikahan dibawah usia yang di tentukan oleh Undang-Undang maupun BKKBN itu adalah pernikahan dini dan hal itu sangatlah di cegah oleh negara, memang didalam hukum agama tidak mempermasalahkannya namun agama juga melarang umatnya dalam melakukan segala hal yang banyak mudaratnya seperti diketahui bahwa pernikahan dini itu banyak mudaratnya tentu dari segi kesehatan Karena secara psikologis organ reproduksi perempuan baru mulai berkembang disaat umur 21 tahun, jika dipaksakan untuk melakukan pernikahan akan dapat menimbulkan penyakit rahim dan virus lainnya.

Faktor-faktor dari pernikahan dini juga kami jelaskan, bahwasanya beberapa faktor ini harus di jauhkan dan ini juga seharusnya menjadi pengawasan lebih lagi dari peran orang tua dan guru serta masyarakat sekitar. Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan dan literasi

Pengetahuan adalah pemahaman dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, atau Sebagian dari pengamatan. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah pengalaman yang berkaitan dengan usia dan pendidikan individu (Jusuf & Raharja, 2019). Maksudnya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberika sebuah pengetahuan dan wawasan luas, dengan pendidikan kita dapat mendapatkan banyak ilmu dan informasi dari buku maupun

edukasi lainnya. Dilihat dari hasil kegiatan ini ada salah satu siswi yang sangat aktif dalam keberlangsungan dalam penyampaian materi, dia seperti sudah mencari tahu ap aitu pernikahan dini dan seperti sudah ada edukasi sebelumnya baik dari orang tuanya maupun ketika belajar disekolah.

Siswi itu menanyakan mengapa masih banyak diluar sana memilih untuk menikah muda padahal sudah seringkali terdengar banyaknya dampak buruk dari pernikahan di usia yang sangat muda. Salah satu dari kami menjawab bahwa mereka tidak mengetahui apa dampak buruknya, meskipun remaja mengetahui apa dampak buruknya jika mereka tidak adanya pengawasan atau larangan dari lingkungan sekitar maka remaja tersebut terjebak oleh pergaulan bebas yang membuat mereka memilih untuk menikah di usia muda, kenapa begitu karena dari banyaknya faktor yang lebih besar kasus yaitu anak hamil di luar nikah. Maka dari itu mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan dini agar tidak menjadi pembincangan lingkungan sekitar. Lalu kami bertanya Kembali kepada siswi itu apakah kamu mau menikah di usia dini. Dia menjawab "tidak" karena dia sudah mengetahui apa saja larangan pernikahan dini dan apa dampak buruk baginya bahkan keluarga dan anak kelak nantinya. Maka dapat disimpulkan bahwa remaja atau murid yang memperoleh pengetahuan dan pendidikan dengan baik cenderung memilih untuk meneruskan pendidikan dan masa muda nya dibadningkan untuk menikah muda. Karena mereka sudah memiliki gambaran dari sebuah pengamatan atau mungkin dari hasil literasinya megenai pernikahan dini.

2. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas satu interaksi antara satu orang atau suatu kelompok yang melakukan sesuatu yang menyimpang dengan agama, negara, adat bahkan termasuk dari salah satu patologi sosial yang merugikan lingkungan sekitar. Pergaulan bebas menurut penelitian Ridho bahwa pergaulan bebas sudah sangat merajalela baik itu dikalangan pelajar yang memiliki banyak faktor mulai dari mencari kesenangan semata atau paksaan dari lingkungan agar tidak terkena ejekan jika tidak mengikuti pergaulan tersebut (Ridho al akbar et al., 2023) Seperti yang diketahui semakin berkembangnya teknologi kini zaman semakin berbeda bahkan mengalami banyak perubahan baik buruk maupun positif, namun dampak buruknya salah satu yang kini sudah menjadi tabu yaitu pergaulan bebas sudah dianggap biasa untuk diperlakukan, misalnya fenomena berpacaran dikalangan pelajar yang berpelukan, berpegangan bahkan kegiatan yang tidak baik sengaja dipertontonkan secara sengaj dan bukan lagi suatu aib bagi mereka. Hal ini yang menjadi faktor seringkali terjadinya pernikahan dini, seperti dikalangan perdesaan jika terlihat pasangan berpacaran dan ketahuan dengan masyarakat langsung Teka hukuman yaitu dinikahan secara langsung di waktu setelah kejadian tanpa mempertimbangkan usia pasangan tersebut dan dampak buruk yang mereka alami setelah menikah di usia yang belum tepat. Berbedaa di perkotaan lebih sering

terjadinya hamil diluar nikah daan hal inilah yang benar-benar seharusnya menjadi perhatian lebih lagi dari pemerintahan, Lembaga Lembaga yang bersangkutan serta dukungan orang tua dan guru dalam pengawasan sang anak dari bergaul baik di sosial media maupun secara langsung.

3. Lingkungan

Lingkungan sangat penting dalam perkembangan anak dalam berinteraksi telebih lagi dalam mencari jati diri. Namun hal ini sering terjadi bahwa kebanyakan orang tua yang tidak dapat memilih kebiasaan yang sering terjadi. Perkembangan remaja dilihat bagaimana keperdulian orang sekitar, hal itu sangat diperlukan untuk berbagai pelayanan. Salah satunya perkembangan yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan kesehatan reproduksinya. Pencegahan pernikahan dini harus adanya pelayanan kesehatan kesehatan peduli remaja dan didukung oleh lingkungan yang baik dapat membuat remaja menjadi manusia yang kaya akan wawasan dan memiliki kepribadian dewasa sehingga tumbuh sehat, baik secara jasmani maupun Rohani (Sari, 2023). Contohnya sering terjadi perjodohan dilingkungan atau dikampunya maka orang tua banyak yang menjodohkan anaknya agar tidak menjadi bahan perbincangan lama dapat jodoh. Walaupun usia anak mereka belum siap dan tidak seharusnya melangsungkan pernikahan, terlebih lagi seringkali orang tua yang ingin hidup anaknya Bahagia dengan menikahinya dengan laki-laki mapan tanpa memikirkan dampak buruk dari segi kesehatan maupun mental si anak setelah menjalankan rumah tangga di usia muda.

Berdasarkan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan KKN STAIN Mandailing Natal khususnya kelompok 46 di Jorong Sarasah Betung ini diharapkan dapat membantu baik dari wawasan baru kepada masyarakat maupun siswa-siswi SMP Negeri 5 Sungai Aur dalam mencegah kasus pernikahan dini. Hasil pengabdian ini khususnya program yang diselenggarakan juga memiliki respon baik dari masyarakat maupun pihak sekolah. Begitu juga dengan murid bahwa materi yang disampaikan dapat mereka pahami, hal tersebut dapat dilihat dari reaksi dan keaktifan para siswa dalam mendengarkan bahkan saat sesi tanya jawab. Para murid sangat aktif ingin mengetahui lebih dalam tentang pernikahan dini sehingga ketika kami memberikan mereka pertanyaan apakah mereka ingin menikah di usia muda. Mereka menjawab dengan yakin tidak ingin menikah muda setelah mendengarkan materi dan beberapa video edukasi dampak buruk dari pernikahan dini.

Pengabdi menemukan memang banyaknya pernikahan dini di Jorong Sarasah Betung, salah satu kejadian selama dua bulan disana seringkali adanya acara pernikahan dan pasangan tersebut masih berusia di bawah 20 tahun baik perempuan maupun laki laki. Beberapa kasus yang sering terjadi disana dikarenakan sang anak tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan dan lebih memilih menikah di usia muda. Selebihnya banyak remaja-remaja yang menjalankan hubungan berpacaran dan salah satu dari mereka tidak ingin kehilangan sehingga mereka memilih menikah agar bisa

terus bersama. Dari informasi dari masyarakat sekitar bahwa banyaknya kasus pernikahan dini ini berujung penceraian. Perkembangan anak juga sangat berpengaruh dari usia sang orang tua, terdapat balita yang terkena stunting dan salah satu faktor yaitu sang ibu yang masih muda melahirkan di usia 18 tahun sehingga reproduksinya belum maksimal dan kurangnya gizi selama hamil. Kejadian ini sudah bisa dikatakan dampak dari pernikahan dini bahwasanya perempuan belum sanggup melahirkan secara normal jika reproduksi mereka belum benar benar siap mengalami hamil, begitu juga dengan rahim mereka yang masih terlalu muda untuk melahirkan.

Program program lainnya juga sempat diselenggarakan oleh pihak jorong dalam penyuluhan pernikahan dini yang dilaksanakan oleh pkk serta aktif kegiatan posyadu gratis untuk anak anak balita setiap sebula sekalinya. Harapan dibuatnya kegiatan aktif ini dapat memberikan edukasi kepada remaja remaja tentang pernikahan dini dan dampak setelahnya. Begitu juga dengan terjalannya posyadu gratis agar setiap masyarakat dapat melihat perkembang anak anaknya, dan ini juga dapat menjadi acuan kepala jorong melihat bagaimana kesehatan masyarakatnya, terutama kepada kesehatan anak dari pasangan pernikahan dini. Kedepannya hal ini bisa dijadikan bahan diskusi setiap pihak yang bersangkutan dan agar masyarakat sadar bahwa pencegahan pernikahan dini harus dijadikan sebuah perhatian setiap masyarakat sekitar.

Kesimpulan

Program ini berjalan dengan berhasil dilaksanakan dan memperoleh respon positif seperti yang diharapkan oleh mahasiswa KKN maupun masyarakat serta pihak sekolah. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari pemahaman yang di tunjukan murid SMP Negeri 05 Sungai Aur mengenai dampak buruk pernikahan dini. Keberhasilan program ini harapannya tidak hanya dapat memberikan efek baik atau sementara saja, melainkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman kepada masyarakat khususnya para remaja bahwa pernikahan dini bukanlah solusi baik. Seharusnya kasus ini perlu dicegah demi kesejahteraan dan masa depan generasi muda.

Referensi

- Eddy Fadlyana, S. L. (2009). Arranged Married. *Early Marriage And Its Issues. Jurnal Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri*. Hal 27., 1, 1–11.
- Jusuf, J. B. K., & Raharja, A. T. (2019). Tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terhadap permainan tonnis. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 15(2), 70–79. <https://doi.org/10.21831/jpji.v15i2.28301>
- Mental, K., & Harmonis, H. (2024). *Ini Usia Ideal Menikah Menurut Segi Hukum dan Kesehatan* [https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/usia-ideal-menikah-... 1–8.](https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/usia-ideal-menikah-...)

- Ningtiyas, S. F., Ernawati, M., & Al-Furqony, M. I. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pencegahan Pernikahan Dini Kepada Siswa-Siswi SMA Argopuro Panti, Jember. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v2i1.3203>
- Nurul Haq, N. S. N. (2018). Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid al-shari'ah: Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. In *Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic Univeristy of Malang*.
- Ridho al akbar, Siti Zainab, Izzatun Nisa, Tasya Setiawan, Melvin Arfian Dita, Maulana Oscard Nasution, Ainun Makrun, Yuli Setyaningsih, Melan, Akbar Maria Ulfa Zhinensis, & M. Iqbal Arrosyad. (2023). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih. *Semnas-Pkm*, 1(1), 25–36. <https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.vii.73>
- Sari, dewi puspito. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya. In *E-Book*.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>